



**P U T U S A N**

**NOMOR 501/Pdt.G/2010/PA.WSP**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut pengugat.

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan pengugat dan saksi-saksi.

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang bahwa pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 8 Desember 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 10 Desember 2010 dengan nomor register perkara 501/Pdt.G/2010/PA.WSP. dimana pengugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2009, pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Soppeng sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 137/12/IV/2009,



tertanggal 17 April 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat di Kabupaten Soppeng selama 11 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak.
4. bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Mei 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2010 saat mana penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
6. Perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk-mabukan.
  - b. Tergugat suka marah-marah dan ringan tangan.
  - c. Tergugat pencemburu yang sudah sulit untuk disembuhkan.
7. Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah 10 bulan dan selama itu tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selama itu pula tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula

tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, kendatipun ia menurut berita acara panggilan yang telah dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut

sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti karena suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa, kendatipun tergugat tidak hadir, namun majelis hakim tetap menasihati kepada penggugat untuk dapat mengurungkan niatnya, agar tidak bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil.



Menimbang bahwa, oleh karena nasihat majelis tidak berhasil, maka proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membaca surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang bahwa, untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar hukum dan juga untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut.

Menimbang bahwa, untuk itu penggugat telah mengajukan bukti surat berupa satu lembar fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/12/IV//2009 bertanggal 17 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, fotocopy mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda "P".

Menimbang bahwa, disamping bukti surat, juga penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan kesaksiannya secara terpisah setelah bersumpah menurut agama Islam sebagai berikut:

**SAKSI 1** memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat selaku suami isteri pernah hidup rukun selama sekitar 11 bulan, namun belum menyekutui anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak sama-sama lagi, karena penggugat ditinggalkan oleh tergugat sejak bulan Pebruari 2010 sedangkan tergugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas.



- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sekitar satu tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tergugat meninggalkan penggugat karena antara penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan tergugat suka

minum-minuman keras dan marah-marah tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun karena tergugat tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama itu tergugat tidak memberi belanja kepada penggugat.

**SAKSI 2** memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena saksi dengan penggugat adalah bersaudara seibu.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat selaku suami isteri pernah hidup bersama dan rukun-rukun selama sekitar 11 bulan, tetapi tidak menyekutui anak.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal bersama karena sering cekcok disebabkan tergugat



suka minum-minuman keras dan suka marah-marah tanpa alasan yang jelas.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini sudah berlangsung sekitar satu tahun.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama penggugat ditinggalkan oleh tergugat selama itu pula penggugat tidak mendapatkan nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun, karena tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas

Menimbang, atas kesaksian dari saksi-saksi tersebut di atas penggugat tidak akan mengajukan keberatannya dan berkesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya.

Menimbang bahwa untuk proses pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan dan cukuplah majelis hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas.

Menimbang bahwa kendatipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan merujuk pada ketentuan pasal 149 RBg .

Menimbang bahwa, bukti surat yang diajukan oleh penggugat yang bertanda "P" tersebut menerangkan bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah suami istri,



maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (1) KHI, sehingga

dengan demikian beralasan hukum bila bukti surat tersebut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang diperhadapkan oleh penggugat di persidangan, saksi-saksi mana telah memberikan kesaksiannya secara terpisah, yang masing-masing telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga kesaksian dari saksi-saksi tersebut patut pula dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum terhadap perkara tersebut, fakta hukum mana dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat selaku suami isteri pernah hidup bersama dan rukun selama sekitar 11 bulan namun tidak meyekutui anak.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekaran telah berpisah tempaat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat dan sebelum berpisah antara penggugat dan tergugat sering cekcok disebabkan karena tergugat suka minum-minuman keras dan marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa sekarang ini tergugat telah tidak diketahui alamatnya yang jelas sehingga tidak pernah diupayakan untuk rukun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat selama itu pula tergugat tidak memeberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan satu sama lainnya.





Menimbang bahwa, hal tersebut telah bersesuaian dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no.9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sedangkan posita gugatan yang tidak berkait dengan hal tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang bahwa, hal tersebut telah bersesuaian pula dengan maksud pendapat ahli Hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis sebagaimana tersebut di bawah ini:

Artinya:

Dikala isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan thalak suaminya itu dengan thalak satu.

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum bila majelis hukim mengabulkan gugatan penggugat tersebut.

Menimbang bahwa, oleh karena tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dan gugatan penggugat baralasan dan tidak melawan hukum. maka gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Manimbang bahwa, mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat adalah suatu hal yang dibolehkan sesuai dengan hal yang tersebut dalam kitab

-Tuhfatul Muhtaj juz X hal 164 yang berbunyi





Maksudnya : Memutuskan perkara dengan tanpa hadirnya tergugat/termohon adalah boleh, jikalau ada bukti.

Manimbang bahwa, perkara aquo termasuk dalam bidang pernikahan, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal lain dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini serta hukum syar'i tersebut diatas ;

#### **MENGADILI.**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **TERGUGAT**, terhadap penggugat, **PENGGUGAT**
4. Memerintahkan kepada Panitera, untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Soppeng, dalam jangka waktu 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah ).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Watansoppeng dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu 4 Mei 2011 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H, oleh kami, **Drs. Rahmani, S.H.**, hakim ketua majelis,

**Drs.Muhlis, S.H.** dan **Dra. Narniati, S.H.**, masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, serta didampingi oleh **Dra.Hj.Hanna**, panitera pengganti, putusan mana pada hari ini juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pengugat tanpa hadirnya tergugat. Hakim Anggota,



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H.

Drs. Rahmani, S.H.

Dra. Narniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Hannah.

**Perincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran = Rp. 30.000,00,-
- A T K = Rp. 50.000,00,-
- Biaya Panggilan = Rp. 230.000,00,-
- Redaksi = Rp. 5.000,00,-
- Materai = Rp. 6.000.00,-
- Jumlah = Rp. 321.000,00,-